



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 410/41 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM DATA SISTEM INFORMASI DESA  
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Forum Data Sistem Informasi Desa sebagai wadah untuk koordinasi data yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Data Sistem Informasi Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Data Sistem Informasi Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas Forum Data Sistem Informasi Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi desa serta kawasan perdesaan oleh multipihak;
- b. melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data desa dalam penyusunan perencanaan penganggaran;
- c. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan data data terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik di daerah maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- e. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten;
- f. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data;
- g. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh perangkat daerah berbasis pada data;
- h. menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data desa dan kawasan perdesaan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Data Sistem Informasi Desa dibantu oleh Tim Teknis Forum Data Sistem Informasi Desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada Tanggal 3 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala DINPERMASDESDUKAPIL Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi Jawa Tengah;

4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINSOSDALDUKKB DAN P3A Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga
9. Semua anggota Forum Data Sistem Informasi Desa Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA.  
NOMOR 410/41 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM DATA  
SISTEM INFORMASI DESA  
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM DATA SISTEM INFORMASI DESA  
KABUPATEN PURBALINGGA

| NO | JABATAN                                                                                                                               | KEDUDUKAN DALAM FORUM |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Bupati Purbalingga                                                                                                                    | Pembina               |
| 2  | Wakil Bupati Purbalingga                                                                                                              | Pembina               |
| 3  | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga                                                                                               | Pengarah              |
| 4  | Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga                                                                            | Pengarah              |
| 5  | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga                                                                           | Pengarah              |
| 6  | Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga                                                                                 | Pengarah              |
| 7  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga                                                                   | Ketua                 |
| 8  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga                                         | Anggota               |
| 9  | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga                                                                         | Anggota               |
| 10 | Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga | Anggota               |
| 11 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga                                                                  | Anggota               |
| 12 | Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga                                                                             | Anggota               |
| 13 | Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga                                                | Anggota               |

BUPATI PURBALINGGA



TASDI